

Pemilik Pelabuhan Belum Tahu Revitalisasi Dermaga Penyeberangan, Belum Diketahui Kelanjutan Tender Dini



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 01/04/2024

Pemilik Pelabuhan Kelotok Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) Yuni, mengaku tak pernah diajak bicara oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU mengenai teknis revitalisasi pelabuhan yang telah dikelolanya selama puluhan tahun.

TANJUNG REDEB – “Sebab itu saya belum bisa menanggapi apa dan bagaimana kelanjutan kerja sama revitalisasi ini,” kata Yuni saat dihubungi Kaltim Post, Sabtu (30/3). Sebelumnya, Pemkab PPU telah mengumumkan rencana pembangunan pelabuhan kelotok dan *speedboat* di Penajam yang akan disatukan. Kendati demikian, selain teknis revitalisasi, Yuni juga mengaku tak mengetahui detail teknis pembangunannya. “Gambar teknis secara detail ada di Dinas Perhubungan PPU,” jelasnya.

Yuni yang saat dihubungi mengaku sedang berada di Jogjakarta juga mengungkapkan, bahwa Pemkab PPU telah meminta lahan di atas pelabuhan kelotok dan *speedboat* untuk dihibahkan. “Saya tentu tidak akan melepaskan untuk hibah karena itu lahan rezeki saya,” tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan PPU Alimuddin membenarkan bahwa memang belum ada pembicaraan terinci mengenai hal ini. “Kami masih mengumpulkan bahan-bahan untuk dibicarakan mengenai revitalisasi ini dengan pemilik pelabuhan,” kata Alimuddin, Minggu (31/3).

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun telah meresmikan dimulainya pembangunan dermaga *speedboat* dan kelotok Penajam pada Sabtu (9/3). Rencananya, pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan konektivitas transportasi, terutama untuk memfasilitasi perjalanan yang efisien dan aman bagi para penumpang *speedboat* dan kapal kelotok.

Dia berterima kasih kepada pemilik pelabuhan yang disebutnya sudah bekerja bersama dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan PPU jadi destinasi yang bisa dikunjungi semua orang. Selama hampir kurang lebih tiga bulan, kata dia, pemerintah membuat desain pelabuhan penyeberangan ke Kota Balikpapan ini menjadi pelabuhan yang bersahabat. "Bersahabat dalam arti dari segi keamanan, keselamatan dan pengaturannya pemerintah hadir untuk memberikan perhatian serius," kata Makmur Marbun. Pada kedua pelabuhan tersebut, ungkapnya, bakal dilengkapi dengan kawasan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) .

TENDER DINI

Sejauh ini, keseriusan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan dengan cara merevitalisasi dermaga *speedboat* dan kelotok Penajam itu telah diagendakan proyeknya melalui tender dini bersama 10 paket proyek lainnya. Keputusan tender ini dibahas melalui Rapat Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Bupati PPU, Senin, 11 Desember 2023. Namun, hingga Minggu (31/3) belum diketahui kelanjutan rencana tersebut.

Iwan Kadir Yatim, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) PPU yang terlibat dalam rapat itu saat dihubungi media ini secara terpisah Minggu (31/3), mengatakan, bahwa dia sudah tidak menjabat lagi. "Saya tak lagi di UKPBJ, tapi kalau paket tersebut tetap saja tender karena merupakan paket strategis daerah. Kalau tidak lelang sampai sekarang saya kurang paham detailnya. Bisa konfirmasi langsung ke UKPBJ atau SKPD pengampu program atau kegiatan," kata Iwan Kadir Yatim. Sementara itu, Kepala UKPBJ PPU Irwan Ardhana yang sekarang mengurus teknis tender saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Minggu (31/3), belum memberi respons. **(far/k15)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Pemilik Pelabuhan Belum Tahu Revitalisasi Dermaga Penyeberangan Belum Diketahui Kelanjutan Tender Dini, 01/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dinyatakan bahwa Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,

prosedur pengadaan tanah bagi pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam konsultasi publik dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak
- (3) Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan/tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan.
- (4) Kehadiran Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan daftar hadir.
- (5) Hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik dituangkan dalam berita acara kesepakatan.